



PERATURAN DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai pemilihan Kepala Desa Banjaranyar yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Desa Banjaranyar perlu membentuk dana cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang dana cadangan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64);
 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 56).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANJARANYAR TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar.
6. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintahan Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
10. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Kepala Desa,

Perangkat Desa serta pemberian penghargaan/ pensiun kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.

BAB II PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan :

- (1) Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang ditentukan sesuai dengan jumlah besaran dana cadangan yang disihkan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB IV BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui APBDes secara bertahap setiap tahun sbb :

- (1) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00
- (2) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.000.000,00
- (3) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00
- (4) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.000.000,00
- (5) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00
- (6) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.000.000,00

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBDes, yang berasal dari PAD Desa.

BAB V BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Kas Umum Desa;
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGELUARAN

Pasal 7

Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain untuk :

- (1) belanja pegawai ;
- (2) belanja barang dan jasa ;
- (3) belanja modal;
- (4) belanja lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII
TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke rekening Kas desa pada Tahun Anggaran saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBDes.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Dasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banjarnyar
pada tanggal 9 Desember 2019

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Banjarnyar
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 8 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.